



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yeni Sari Binti Usman;
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Cahyo Randu RT.006 / RW.003 Kec. Pagar Dewa Kab. Tuba Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga;

Terdakwa Yeni Sari Binti Usman ditangkap pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/57/IX/2021/ SAT NARKOBA tanggal 23 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H, dkk Advokat/Penasihat Hukum LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YENI SARI BINTI USMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YENI SARI BINTI USMAN** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) butir narkotika jenis Inex yang sebagian sudah hancur warna merah muda (0,192 Gram);
 - b. 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga;
 - c. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia;
 - d. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah;



**Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa ALHAKIM
WIJAYA BIN YULIANSYAH;**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih memiliki anak kecil dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa YENI SARI BINTI USMAN Bersama-sama Saksi ALHAKIM WIJAYA BIN YULIANSYAH (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 06:30 wib Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kontrakan Saksi Yeni Sari Binti Usman yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Rt.00/Rw.001, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira Pukul 06:00 wib Saksi Agung mendapatkan informasi seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah kontrakan yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Rt.00/Rw.001, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut Saksi Agung, Saksi Aryobi dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang Barat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut Sekira Pukul 06:30 wib selanjutnya Saksi Agung, Saksi Aryobi dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Alhakim, Terdakwa Yeni dan Saksi Rina yang



saat itu sedang berada di kontrakan Saksi Yeni, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis INEX yang sebagian sudah hancur warna merah muda di dalam 1 (satu) lembar tissue warna putih tersebut diamankan di dalam 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan BONIA di dalam bantal tidur motif bunga di dalam kamar Terdakwa Yeni dan 1 (satu) unit handphone Android Merek OPPO warna merah diamankan di atas meja TV yang berada di dalam ruang tamu di dalam rumah kontrakan Terdakwa Yeni yang diakui sisa pakai milik Terdakwa Yeni yang didapat secara gratis dari Saksi Alhakim, 2 (dua) buah sumbu pembakar shabu, 1 (satu) buah selang pipet tersebut diamankan didalam 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI yang dibawa Saksi Alhakim tepatnya di bawah jok depan mobil, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna merah diamankan di bawah laci bagasi didalam 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI, 3 (tiga) botol minuman energy merk M-150 dan 1 (satu) buah botol air minum mineral merk grand berisi minuman keras jenis anggur (vigor) diamankan di pintu sebelah kiri didalam 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI yang dibawa Saksi Alhakim, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Alhakim dan Terdakwa Yeni, dan diakui milik Saksi Alhakim dan Terdakwa Yeni, selanjutnya Saksi Alhakim dan Terdakwa Yeni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3514/NNF/2021** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”*** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YENI SARI BINTI USMAN Bersama-sama Saksi ALHAKIM WIJAYA BIN YULIANSYAH (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 06:30 wib Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kontrakan Saksi Yeni Sari Binti Usman yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Rt.00/Rw.001, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira Pukul 06:00 wib Saksi Agung mendapatkan informasi seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah kontrakan yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Rt.00/Rw.001, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut Saksi Agung, Saksi Aryobi dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang Barat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut Sekira Pukul 06:30 wib selanjutnya Saksi Agung, Saksi Aryobi dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Alhakim, Terdakwa Yeni dan Saksi Rina yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



saat itu sedang berada di kontrakan Saksi Yeni, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis INEX yang sebagian sudah hancur warna merah muda di dalam 1 (satu) lembar tissue warna putih tersebut diamankan di dalam 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan BONIA di dalam bantal tidur motif bunga di dalam kamar Terdakwa Yeni dan 1 (satu) unit handphone Android Merek OPPO warna merah diamankan di atas meja TV yang berada di dalam ruang tamu di dalam rumah kontrakan Terdakwa Yeni yang diakui sisa pakai milik Terdakwa Yeni yang didapat secara gratis dari Saksi Alhakim, 2 (dua) buah sumbu pembakar shabu, 1 (satu) buah selang pipet tersebut diamankan didalam 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI yang dibawa Saksi Alhakim tepatnya di bawah jok depan mobil, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna merah diamankan di bawah laci bagasi didalam 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI, 3 (tiga) botol minuman energy merk M-150 dan 1 (satu) buah botol air minum mineral merk grand berisi minuman keras jenis anggur (vigor) diamankan di pintu sebelah kiri didalam 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI yang dibawa Saksi Alhakim, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Alhakim dan Terdakwa Yeni, dan diakui milik Saksi Alhakim dan Terdakwa Yeni, selanjutnya Saksi Alhakim dan Terdakwa Yeni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3514/NNF/2021** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa YENI SARI BINTI USMAN** pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 06:30 wib Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kontrakan Saksi Yeni Sari Binti Usman yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Rt.00/Rw.001, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekira Pukul 10.30 wib Saksi Alhakim datang ke acara pesta keluarga Saksi Alhakim yang berada di desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Lampung Tengah saat itu Terdakwa Alhakim membeli narkotika dengan cara, Saksi Alhakima menelpon Sdr. Heri (DPO) dengan perkataan “Bang ada INEX gak” lalu Sdr. Heri (DPO) menjawab “Ada mau pesan berapa?” kemudian Saksi Alhakim menjawab “Saya pesan 2 bang, berapa bang?” dan Sdr. Heri (DPO) bertanya “700” kemudian Saksi Alhakim dan Sdr. Heri (DPO) sepakat bertemu ditempat acara pesta yang berada di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Lampung Tengah tersebut, sekira Pukul 13.30 wib Sdr. Heri (DPO) mendatangi Saksi Alhakim diacara pesta tersebut dengan membawa 2 (dua) butir narkotika jenis INEX yang ditaruh didalam bungkus rokok (aluminium foil), lalu Sdr. Heri (DPO) menyerahkan 2 (dua) butir narkotika jenis INEX kepada Saksi Alhakim dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alhakim terima 2 (dua) butir narkotika jenis, lalu Saksi Alhakim memberikan uang kepada Sdr. Heri (DPO) sejumlah RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Alhakim gunakan 1 (satu) butir narkotika jenis INEX tersebut dengan cara Saksi Alhakim telan saat acara hiburan orgen sedang berlangsung dan 1 (satu) butir narkotika jenis INEX lainnya Saksi Alhakim bawa dan simpan di dalam lemari dalam kamar Saksi Alhakim, selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 september 2021 sekira pukul 20.00 wib, Saksi Alhakim datang kontrakan Terdakwa Yeni yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Rt.00/Rw.001, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa Yeni meminta kepada Saksi Alhakim untuk menemani Terdakwa Yeni menjemput Saksi Rina dirumahnya yang beralamat di Desa Penawar Baru unit 09 Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, selanjutnya Saksi Alhakim dan Saksi Rina menuju rumah Saksi Rina dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI yang di sewa oleh Saksi Alhakim, sesampainya dirumah saksi Rina, kemudian Saksi Alhakim, Terdakwa Yeni dan Saksi Rina segera menuju kontrakan Terdakwa Yeni, pada hari Kamis tanggal 23 september 2021 sekira Pukul 01.00 wib Saksi Alhakim, Terdakwa Yeni dan Saksi Rina berhenti di Desa Mulya Asri Kec. Tulang Bawang tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk makan, setelah makan Saksi Alhakim, Terdakwa Yeni dan Saksi Rina melanjutkan perjalanan menuju kontrakan Terdakwa Yeni, saat diperjalanan Saksi Alhakim berkata kepada Terdakwa Yeni yang duduk disamping Saksi Alhakim, **"Kamu mau make INEXS nggak dek"** Terdakwa Yeni jawab **"ngak ah"** lalu Saksi Alhakim mengambil 1 (satu) bungkus tissue warna putih dan setelah di buka berisi 1 (satu) butir ineks warna merah muda lalu Saksi Alhakim mengambil sebagian dari 1 (satu) butir ineks warna merah muda yang berada di 1 (satu) bungkus tissue warna putih tersebut dan di berikan kepada Terdakwa Yeni konsumsi dengan cara Terdakwa Yeni Telan dan Saksi Alhakim juga mengambil sebagian dari 1 (satu) butir ineks warna merah muda yang berada di 1 (satu) bungkus tissue warna putih tersebut dan dikonsumsi oleh Saksi Alhakim dengan cara ditelah di telan kemudian Saksi Alhakim menghidupkan music di dalam mobil nya Dan sisa nya yang dalam bentuk 1 (satu) butir Narkotika jenis Inexs yang sebagian sudah hancur warna merah muda di dalam 1 (satu) lembar tissue warna putih Saksi Alhakim berikan kepada pada Terdakwa Yeni sambil berkata **"Nih kamu simpan kamu pake lagi aja sisanya"** lalu Terdakwa Yeni jawab **"Nggak ah saya nggak mau"**, dan Saksi Alhakim menjawab

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yaudah kamu pegang aja” dan Terdakwa Yeni jawab **“iya”** lalu Terdakwa Yeni ambil dan simpan di dalam dalam 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan BONIA milik Terdakwa Yeni, sedangkan Saksi Rina saat itu tidur di kursi bagian tengah mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhakim, Sekira pukul 01.20 wib Saksi Alhakim, Terdakwa Yeni dan Saksi Rina sampai di rumah kontrakan Terdakwa Yeni, lalu Saksi Alhakim, Terdakwa Yeni dan Saksi Rina masuk kedalam kamar tidur Terdakwa Yeni untuk istirahat, sebelum tidur Terdakwa Yeni menyimpan 1 (satu) butir Narkotika jenis Inexs yang sebagian sudah hancur warna merah muda sisa pakai di dalam 1 (satu) lembar tissue warna putih tersebut di dalam 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan BONIA tersebut di dalam 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga milik Terdakwa Yeni, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 september 2021 sekira Pukul 06.30 wib pada saat Saksi Alhakim, Terdakwa Yeni dan Saksi Rina sedang tidur dikamar Terdakwa Yeni, tiba-tiba datang Saksi Agung, Saksi Aryobi dan rekan-rekannya yang masing-masing anggota kepolisian langsung masuk kedalam kontrakan Terdakwa Yeni dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Alhakim, Terdakwa Yeni dan Saksi Rina yang saat itu sedang berada di kontrakan Saksi Yeni, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis INEX yang sebagian sudah hancur warna merah muda di dalam 1 (satu) lembar tissue warna putih tersebut diamankan di dalam 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan BONIA di dalam bantal tidur motif bunga di dalam kamar Terdakwa Yeni dan 1 (satu) unit handphone Android Merek OPPO warna merah diamankan di atas meja TV yang berada di dalam ruang tamu di dalam rumah kontrakan Terdakwa Yeni yang diakui sisa pakai milik Terdakwa Yeni yang didapat secara gratis dari Saksi Alhakim, 2 (dua) buah sumbu pembakar shabu, 1 (satu) buah selang pipet tersebut diamankan didalam 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI yang dibawa Saksi Alhakim tepatnya di bawah jok depan mobil, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna merah diamankan di bawah laci bagasi didalam 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI, 3 (tiga) botol minuman energy merk M-150 dan 1 (satu) buah botol air minum mineral merk grand berisi minuman keras jenis anggur (vigor) diamankan di pintu sebelah kiri didalam 1 (satu) unit mobil merk SIGRA warna abu-abu dengan Nopol : BE 1810 GI yang dibawa Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Alhakim, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Alhakim dan Terdakwa Yeni, dan diakui milik Saksi Alhakim dan Terdakwa Yeni, selanjutnya Saksi Alhakim dan Terdakwa Yeni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3514/NNF/2021** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3513/NNF/2021** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa Terdakwa dalam hal "**Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Aryobi Carlo Sadli bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 001 Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim dari satuan narkotika Polres Tulang Bawang Barat salah satunya Briptu Agung Wahyudi Saputra;
- Bahwa Barang bukti yang diperoleh saat penangkapan adalah 1 (satu) butir narkotika jenis inex yang sebagian sudah hancur warna merah muda, 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah;
- Bahwa Barang bukti berupa narkotika jenis inex ditemukan di dalam tas warna coklat merek Bonia yang diletakkan di dalam sarung bantal di dalam kamar kontrakan;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama tim juga menangkap Saksi Alhakim, Sari dan Rina;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Rina adalah pemandu lagu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar kontrakan bersama dengan Alhakim Wijaya;
- Bahwa Barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Alhakim Wijaya;
- Bahwa Pil itu didapat Terdakwa dari Alhakim Wijaya dan Alhakim Wijaya mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Heri seharga Rp Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) butir, yang satu butir digunakan saat di pesta oleh Alhakim Wijaya, yang satu butir baru digunakan setengah oleh Terdakwa dan Alhakim Wijaya, masing-masing mengkonsumsi seperempat butir;



- Bahwa Pil tersebut rusak sebab dipatahkan untuk digunakan oleh Terdakwawa dan Alhakim;
- Bahwa Terdakwa di test urine dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- Bahwa cara mengkonsumsi pil inex adalah dengan cara langsung diminum;
- Bahwa telepon genggam tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dindo Afotka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mobil Saksi dipinjam oleh Saksi Alhakim Wijaya;
- Bahwa Saksi Alhakim Wijaya meminjam mobil milik Saksi karena akan mengantarkan undangan aqiqoh anak dari adik Alhakim Wijaya;
- Bahwa peminjaman mobil tersebut untuk 1 hari;
- Bahwa saat Saksi Alhakim Wijaya meminjam mobil Saksi juga memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- Bahwa Saksi Alhakim Wijaya meminjam mobil Saksi di pagi hari;
- Bahwa Saksi meminjamkan mobilnya karena masih ada hubungan keluarga namun tidak terlalu dekat dengan Saksi Alhakim Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil digunakan untuk menggunakan narkotika sebab keesokan harinya saya memperoleh informasi bahwa Alhakim Wijaya ditangkap karena menggunakan narkotika di dalam mobil milik saya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut akan digunakan untuk memakai narkotika;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit melalui Lembaga keuangan ACC Finance;
- Bahwa mobil tersebut digunakan sehari-hari oleh Saksi untuk bekerja ampas barang dan juga mengangkut barang ke rest area tol KM 163;
- Bahwa bukti kepemilikan mobil tersebut tidak Saksi pegang karena bukti kontrak *leasing* ada di dalam mobil sedang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor masih dipegang *leasing* untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan



Bermotor (STNK) juga disita, bukti yang Saksi miliki saat ini adalah bukti setor/pembayaran dari Saksi ke *leasing*;

- Bahwa Saksi Alhakim Wijaya meminjam mobil Saksi gratis, tidak dipungut biaya;
- Bahwa yang meminjam mobil tersebut adalah Saksi Alhakim Wijaya yang menemui Saksi dan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Alhakim Wijaya bin Yuliansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah kontrakan Yeni Sari yang beralamat di RT 006 RW 001 Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Barang bukti yang diperoleh saat penangkapan adalah 1 (satu) butir narkoba jenis *inex* yang sebagian sudah hancur warna merah muda, 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah;
- Barang bukti berupa narkoba jenis *inex* ditemukan di dalam tas warna coklat merek Bonia yang diletakkan di dalam sarung bantal di dalam kamar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis *inex* merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi;
- Bahwa Pil *inex* sisa pakai warna merah muda, pil itu tinggal setengah sebab setengahnya sudah digunakan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan pil tersebut dari Heri dengan membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) butir, yang satu butir Saksi gunakan saat di pesta, yang satu butir baru digunakan setengah oleh Saksi dan Terdakwa, kami masing-masing mengonsumsi seperempat butir;
- Bahwa efek menggunakan *inex* adalah bisa membuat tubuh bersenang-senang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Alhakim Wijaya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah kontrakan saya yang beralamat di RT 006 RW 001 Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan adalah 1 (satu) butir narkoba jenis inx yang sebagian sudah hancur warna merah muda, 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis inx ditemukan di dalam tas warna coklat merek Bonia yang diletakkan di dalam sarung bantal di dalam kamar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Alhakim sebab Saksi Alhakim Wijaya pada pukul 13.00 WIB menghubunginya untuk bertemu lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi Alhakim Wijaya tiba di kontrakan Terdakwa kemudian pada pukul 20.00 WIB kami menjemput Rina dan menuju tempat karaoke karena Terdakwa dan Rina bekerja disana lalu sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa dan Alhakim Wijaya kembali ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam kamar kontrakan bersama dengan Saksi Alhakim Wijaya;
- Bahwa Terdakwa memakai inx di dalam mobil bersama Saksi Alhakim Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diperoleh saat penangkapan adalah 1 (satu) butir narkoba jenis inx yang sebagian sudah hancur warna merah muda, 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis inx ditemukan di dalam tas warna coklat merek Bonia yang diletakkan di dalam sarung bantal di dalam kamar kontrakan;
- Bahwa Pil inx didapat dengan cara diberi secara gratis oleh Saksi Alhakim Wijaya dan Saksi Alhakim Wijaya memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Heri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 september 2021 sekira Pukul 01.00 WIB saat perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa diberikan inx oleh Saksi Alhakim dan mengkonsumsinya lalu sisanya disimpan;
- Bahwa saksi Alhakim Wijaya membeli pil tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) butir, yang satu butir Alhakim Wijaya gunakan saat di pesta, yang satu butir baru Alhakim Wijaya gunakan setengah bersama Terdakwa, masing-masing mengkonsumsi seperempat butir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa efek dari menggunakan inx adalah bisa buat tubuh senang-senang;
- Bahwa Terdakwa selama ini sudah dua kali mendapat inx secara gratis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemandu karaoke;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir narkoba jenis Inx yang sebagian sudah hancur warna merah muda (0,192 Gram);
2. 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga;
3. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia;
4. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
5. 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3514/NNF/2021 yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si, disita dari Yeni Sari Binti Usman yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3513/NNF/2021 yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si, disita dari Yeni Sari Binti Usman yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina dan Positif MDMA** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang



berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Alhakim Wijaya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah kontrakan saya yang beralamat di RT 006 RW 001 Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan adalah 1 (satu) butir narkoba jenis inex yang sebagian sudah hancur warna merah muda, 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis inex ditemukan di dalam tas warna coklat merek Bonia yang diletakkan di dalam sarung bantal di dalam kamar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Alhakim sebab Saksi Alhakim Wijaya pada pukul 13.00 WIB menghubunginya untuk bertemu lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi Alhakim Wijaya tiba di kontrakan Terdakwa kemudian pada pukul 20.00 WIB kami menjemput Rina dan menuju tempat karaoke karena Terdakwa dan Rina bekerja disana lalu sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa dan Saksi Alhakim Wijaya kembali ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 september 2021 sekira Pukul 01.00 WIB saat perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa diberikan inex oleh Saksi Alhakim dan mengkonsumsinya lalu sisanya disimpan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam kamar kontrakan bersama dengan Saksi Alhakim Wijaya;
- Bahwa Terdakwa memakai inex di dalam mobil bersama Saksi Alhakim Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan inx tersebut dengan menggigit inx tersebut seperempat kemudian menelannya sisanya disimpan;
- Bahwa Barang bukti yang diperoleh saat penangkapan adalah 1 (satu) butir narkoba jenis inx yang sebagian sudah hancur warna merah muda, 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah;
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis inx ditemukan di dalam tas warna coklat merek Bonia yang diletakkan di dalam sarung bantal di dalam kamar kontrakan;
- Bahwa Pil inx didapat dengan cara diberi secara gratis oleh Alhakim Wijaya dan Alhakim Wijaya memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Heri;
- Bahwa saksi Alhakim Wijaya membeli pil tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) butir, yang satu butir Alhakim Wijaya gunakan saat di pesta, yang satu butir baru Alhakim Wijaya gunakan setengah bersama Terdakwa, masing-masing mengkonsumsi seperempat butir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Alhakim Wijaya saat menggunakan inx merupakan mobil Saksi Dindo Afotka yang diperoleh dengan cara kredit melalui Lembaga keuangan ACC Finance berdasarkan bukti setor pembayaran yang diajukan oleh Saksi Dindo Afotka;
- Bahwa mobil tersebut digunakan sehari-hari oleh Saksi Dindo Afotka untuk bekerja ampas barang dan juga mengangkut barang ke rest area tol KM 163
- Bahwa efek dari menggunakan inx adalah bisa buat tubuh senang-senang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :3514/NNF/2021 yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si,.M.Si, disita dari Yeni Sari Binti Usman yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :3513/NNF/2021 yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si, disita dari Yeni Sari Binti Usman yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina dan Positif MDMA** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum dikenakan pasal yaitu:

pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Yeni Sari Binti Usman** yang dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana diantaranya termasuk metamfetamina dan MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Alhakim Wijaya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah kontrakan saya yang beralamat di RT 006 RW 001 Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, barang bukti yang diperoleh saat penangkapan adalah 1 (satu) butir narkotika jenis inx yang sebagian sudah hancur warna merah muda, 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah, inx ditemukan di dalam tas warna coklat merek Bonia yang diletakkan di dalam sarung bantal di dalam kamar kontrakan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 september 2021 sekira Pukul 01.00 WIB saat perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa diberikan inx oleh Saksi Alhakim dan mengkonsumsinya bersama dengan Saksi Alhakim Wijaya masing-masing seperempat lalu sisanya disimpan di tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia, Pil inx tersebut didapat dengan cara diberi secara gratis oleh Alhakim Wijaya dan Alhakim Wijaya memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Heri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :3514/NNF/2021 yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si,.M.Si. yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :3513/NNF/2021 yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M.,M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa efek dari Inex membuat Terdakwa menggunakan inex tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu namun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahgunaan narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap setelah menggunakan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) butir narkotika jenis Inex yang sebagian sudah hancur warna merah muda (0,192 Gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan inex tersebut untuk diri sendiri yang didapat secara gratis bukan untuk peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan inx tersebut dan mengetahui penggunaan inx tersebut dilarang namun Terdakwa tetap menggunakannya maka Terdakwa secara melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) butir narkoba jenis Inex yang sebagian sudah hancur warna merah muda (0,192 Gram);
- 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa Alhakim Wijaya maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl



1. Menyatakan Terdakwa **YENI SARI BINTI USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir narkotika jenis Inex yang sebagian sudah hancur warna merah muda (0,192 Gram);
 - 1 (satu) buah bantal tidur motif bunga;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dengan motif batik segitiga bertuliskan Bonia;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alhakim Wijaya;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H..

Dina Puspasari, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mgl